



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 21/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu Membentuk dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tahun 2013;
- b. bahwa adanya sebagian anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri yaitu A. Fajar Setiawan (PPS Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara) dan Muh. Sudjardy Djaya (PPS Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong) sehingga pergantian dan pengangkatan kembali anggota PPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan hal – hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : – Masing – masing Surat pernyataan pengunduran diri dari Saudara A. Fajar Setiawan Anggota PPS Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Tanggal 06 Februari 2013 dan Saudara Muh. Sudjardy Djaya Anggota PPS Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Tanggal 12 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yaitu :

1. A. Fajar Setiawan (Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara);
2. Muh. Sudjardy Djaya (Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong).

- KEDUA** : Mengangkat dan Melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yaitu :
1. Astri Yandi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara);
 2. Muh. Tahir Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanya dan bila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 14 Februari 2013

**KOMISI PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

